

TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVSU

A. Tugas Pokok

1. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan, pencegahan, peningkatan, pemulihan dan rehabilitasi di bidang kesehatan jiwa bagi masyarakat Sumatera Utara.
2. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara dipergunakan sebagai tempat pendidikan, latihan dan penelitian, pengembangan bagi tenaga di bidang kesehatan jiwa.

B. Fungsi

1. Melaksanakan pelayanan medis
2. Melaksanakan pelayanan penunjang medis dan non medis
3. Melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan
4. Melaksanakan pelayanan rujukan
5. Melaksanakan pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan keuangan

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8), Manajemen RS. Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

1. Direktur
2. Wakil Direktur Pelayanan
3. Wakil Direktur Administrasi
4. Kepala Bagian Tata Usahadibantu oleh
 1. Kepala Sub Bagian Umum
 2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

5. Kepala Bagian Pengkajian dan Pengembangan, dibantu oleh
 - Kasubbag Program
 - Kasubbag Pengembangan
6. Kepala Bagian Keuangan dibantu oleh
 - Kasubbag Penerimaan dan Pengeluaran
7. Kepala Bidang Pelayanan Medis dibantu oleh
0. Kepala Seksi Perawatan jalan, UGD dan Rekam Medis
 - 1. Kepala Seksi Perawatan Inap dan Rehabilitasi
8. Kepala Bidang Keperawatan dibantu oleh
0. Kepala Seksi Perawatan jalan dan UGD
 - 1. Kepala Seksi Perawatan Inap dan Rehabilitasi
9. Kepala Bidang Penunjang Medis dibantu oleh
0. Kepala Seksi IPRS, Elektromedik dan Ipal
 - 1. Kepala Seksi Laboratorium, Farmasi dan Gizi
10. Kelompok Jabatan Fungsional